

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 139 /HK.01.01/K.SN-22/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

BAWASLU KOTA MAKASSAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya termasuk perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota (Lembaran Negara Rebulik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
5. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845);

12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 07 November 2023

KETUA,


Dede Arwinsyah, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Peringgal

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota
Makassar
Nomor : /HK.01.01/K.SN-22/11/2023
Tanggal: 07 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA MAKASSAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Dede Arwinsyah, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Koordinator (Pengarah)
2.	Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
3.	Rachmat Sukarno, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
4.	Risal Suaib, S.IP.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
5.	Eric David Andreas, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	M. Amsarizal Yunus, S.IP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8.	Ahmad Fuadi Sehudin, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
V	Sekretaris		
9.	Nurjaya Said, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris
VI	Anggota		
10.	Armin, S.Ag., M.Pd.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Andi Agustyara Marti, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota

12.	A. M. Fatwa A. Rahman, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Nuraeni, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Winda Sari, S.Si.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Ivanita, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Nurqalbi, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Muh. Nur Qalbi, S.S.	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Nurul Aidah, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Khaerunnisa, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Nisrina Atikah, S.H., M.H.	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Aswan, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
22.	Zulkifli, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
23.	Abd. Wahizal, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
24.	Rezky Utami, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
25.	Ratnawati Parammasi, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
26.	Damayanti, S.Pd.I.	Staf Pelaksana	Anggota
27.	Irham, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
28.	Isnawati Iskandar, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 07 November 2023
KETUA,



Dede Arwinsyah, S.H., M.H.